

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu Bangsa dan Negara. Anak memiliki peran yang penting yakni sebagaimana ditegaskan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tertulis di dalam konstitusi Indonesia. Menurut R.A. Kosnan, anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹

Anak merupakan generasi bangsa yang memiliki potensi besar dalam meneruskan cita-cita dan perjuangan Bangsa. Anak juga merupakan salah satu sumber daya manusia juga aset Bangsa atau perhiasan yang perannya penting dalam membangun sebuah peradaban. Sebagaimana disebutkan pula dalam Al- Qur'an surah Al-Kahfi 18:46, Allah berfirman :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya :

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”²

Hal ini menunjukkan bahwa anak adalah sebuah harta atau perhiasan yang tentu memerlukan adanya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga dapat menciptakan generasi yang unggul dan berkualitas. Sebagaimana yang tertulis di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

¹ Koesnan R.A., *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung : Sumur Bandung, 2005) hlm 99.

² Dahyal Afkar., *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), hlm 299

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³

Setiap anak dianugerahi akal dan pikiran sesuai dengan sifat alamiahnya, meskipun di dalam tahap ini anak belum dianggap cukup baik dalam menggunakan pertimbangan akal dan daya nalarnya. Namun, demi bertumbuhnya generasi suatu Bangsa ke arah yang lebih baik, maka Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai aset Bangsa yang sedang berproses menuju pendewasaan atas dirinya demi meminimalisir adanya perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak yang kerap biasanya dilatarbelakangi oleh adanya pengaruh di dalam masyarakat dan berkaitan erat dengan norma yang berlaku di suatu masyarakat.⁴

Apabila dilihat dalam aspek yuridis, definisi anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*), atau biasa juga disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoodij*). Pengertian anak dalam teknis yuridis secara terminologis tidak menunjukkan adanya kriteria batasan umur bagi seorang anak.⁵

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwasanya anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin dan tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Bila anak tersebut sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus diakibatkan perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.⁶

³ Koesnan R.A., *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* ,...,hlm 100

⁴ Koesnan R.A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* ,...,hlm 100

⁵ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung, 2014).,hlm 54

⁶ Harrys Pratama, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018).,hal 15

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karenanya, bila anak tersangkut dalam perkara pidana, Hakim boleh memerintahkan supaya anak sebagai si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya ataupun memberi perintah untuk diserahkan kepada pemerintah dengan kondisi tidak dikenakan suatu hukuman, sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 45 KUHP.⁷

Dalam Islam, pembahasan mengenai hal ini pula telah tertulis di dalam Al-Qur'an surah An-Nur 24:59, Allah SWT berfirman :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

*“Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*⁸

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang belum mencapai usia baligh tidak dimintai pertanggungjawaban, begitupula dengan 2 anak yang belum mencapai usia baligh tidaklah dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidananya. Adapun jika seseorang telah mencapai usia baligh dan berakal juga tidak dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat padanya halangan alami seperti dungu, idiot, gila, ayun, dan lupa, halangan tidak alami seperti mabuk dan dipaksa.⁹

Dalam konsep hukum Islam seorang anak mengalami beberapa fase menuju dewasa, fase pertama disebut *tamyiz* yakni fase dimana segala perbuatannya tidak dianggap sebagai tindakan hukum, yang kedua adalah fase *murahiq* yakni fase di mana seorang anak berada di antara *tamyiz* dan baligh, maka apabila dia melakukan perbuatan melanggar hukum maka diberlakukanlah hukuman kepadanya dengan maksud mendidik (*ta`dib*), dan yang terakhir adalah fase dewasa atau *taklif* yakni fase di mana seseorang dikategorikan sebagai orang dewasa sepenuhnya berakal dan bertanggung jawab penuh atas segala

⁷ Harrys Pratama, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* ,..., hlm 15

⁸ Dahyal Afkar., *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. (Jakarta: Maghfirah Pustaka), hal 358

⁹ Muhammad Abu Zahrah, "*Ushul Fiqh Diterjemahkan Oleh Saefullah Ma'shum Dkk.*" (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), hal 80

perbuatannya, maka apabila dia melakukan pelanggaran hukum diwajibkan menjalankan segala hukum dan semua konsekuensinya.¹⁰

Pada umumnya hukum seringkali dikaitkan dengan tingkah laku sekelompok manusia atau perorangan yang melakukan kejahatan atau kriminal sehingga orang yang mengalaminya mendapatkan kerugian. Hukum dihadapkan dengan hubungan-hubungan yang sudah diatur untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan. Setia pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan maka ada sanksi atau pertanggungjawaban yang harus dibayar. Tindakan kriminal yang umumnya terjadi di lingkungan masyarakat tidak selalu dilakukan oleh orang yang dewasa, melainkan oleh semua kalangan termasuk anak kecil yang belum dewasa.¹¹

Di Indonesia tindak pidana yang dilakukan oleh kalangan anak, termasuk ke dalam ranah Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) yang merupakan segala unsur atau sistem peradilan pidana yang menangani kasus-kasus kenakalan anak. Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri bersandar pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dibentuknya Undang-Undang ini antara lain dikarenakan anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki martabat serta harkat derajat yang mulia sebagai manusia seutuhnya, dan untuk menjaganya anak berhak mendapatkan perlindungan salahsatunya dengan perlindungan hukum di dalam suatu sistem peradilan. Di samping itu, Indonesia adalah negara yang masuk ke dalam pihak Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), maka dari itu negara memiliki peranan yang penting dalam mengatur prinsip perlindungan hukum khususnya terhadap anak serta Negara memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan khusus terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH).¹²

Maka dari itu, perlakuan terhadap tindak pidana pada anak memiliki perbedaan dengan tindak pidana pada umumnya yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah., "Ushul Fiqh Diterjemahkan Oleh Saefullah Ma'shum Dkk", ..., hlm 87

¹¹ Wahyudi, "Kejahatan Pengadilan Dan Tindak Pidana" (Bandung: CV Mandar Maju, 2019), hlm 44.

¹² S. Masribut Sardol, "Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) Dalam Tinjauan Hukum Pidana Di Indonesia," Jurnal Judiciary 1, No. 1 (2017): hlm 85.

kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana, bahkan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat ketentuan sanksi yang dapat dikenakan kepada Anak Berhadapan Hukum (ABH) yakni di antaranya terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan. Adapun sanksi pidana yang terdiri pidana pokok dan pidana tambahan yaitu meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara serta pidana tambahan meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat. Kemudian sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana.¹³

Sebagaimana yang terdapat dalam kasus yang tertulis di dalam direktori putusan Mahkamah Agung nomor 30/PID SUS-Anak/2023/PT.MKS yakni terdapat tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang kemudian dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 64 ayat (1). Atas dakwaan ini, anak sebagai pelaku tindak pidana langsung dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan.

Selaras dengan hukum Islam, kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) di dalam kasus ini sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dengan memaksa korban atau dalam hukum Islam dapat termasuk ke dalam kategori pelaku zina *ghairu muhsan* yang dikenakan hukuman apabila pelaku sudah terbukti bersalah, unsur dan syarat telah terpenuhi.¹⁴

¹³ S.Masribut Sardol, "Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Dalam Tinjauan Hukum Pidana Di Indonesia,"...,hlm 86

¹⁴ H.M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm 40

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nur 24:2, Allah SWT berfirman:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا طَافِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”¹⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 30/PID.SUS-ANAK/2023/PT MKS). Maka peneliti menetapkan beberapa permasalahan didalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 30/PID.SUS-ANAK/2023/PT MKS Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 30/PID.SUS-ANAK/2023/PT MKS ?
3. Bagaimana Relevansi antara Sanksi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur?

¹⁵ Dahyal Afkar., *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. (Jakarta: Maghfirah Pustaka), hlm 350

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi di dalam rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui terkait Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 30/PID.SUS-ANAK/2023/PT MKS Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur
2. Untuk mengetahui terkait Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 30/PID.SUS-ANAK/2023/PT MKS.
3. Untuk mengetahui terkait Relevansi antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat, yakni antara lain meliputi

1. Manfaat Teoritis (*Theoretical Significance*)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, memberikan tambahan khazanah keilmuan, serta dapat menjadi suatu referensi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di dalam perkembangan ilmu Syariah dan hukum.

2. Manfaat Praktis (*Pactical Significance*)

- a) Bagi masyarakat, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini bagi masyarakat ialah agar masyarakat mengetahui bagaimana kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang baru-baru ini terjadi di masyarakat apabila ditinjau dalam perspektif hukum pidana Islam yang merujuk pula pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
- b) Bagi Peneliti, manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari hasil penelitian ini bagi Peneliti ialah untuk menambah wawasan pengetahuan, serta sebagai bahan yang dapat dijadikan suatu sumber referensi untuk perkembangan dalam penelitian selanjutnya.

- c) Bagi Lembaga Peradilan, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana kasus persetubuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur khususnya dalam pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam.
- d) Bagi Pelaku dan Korban, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini bagi Pelaku dan Korban adalah sebagai sumber masukan dan penambah wawasan tentang bagaimana hukum positif dan hukum pidana Islam memandang kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

E. Kerangka Berfikir

Kenakalan anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah situasi yang kompleks yang memerlukan pendekatan khusus dan perhatian kepada masalah kesejahteraan anak. Dalam setiap masyarakat, terdapat anak-anak yang terlibat dalam perilaku kenakalan yang mungkin melibatkan tindakan kriminal. Kenakalan anak dapat mencakup berbagai tindakan, seperti kejahatan, vandalisme, pencurian, konsumsi narkoba, persetubuhan dan pelanggaran lainnya.¹⁶

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak sebanding lurus dengan usia pelaku.¹⁷

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan Bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.¹⁸

¹⁶ Frans Hardin and Elin Nidia, "Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di RT 09 RW 03 Kelurahan Alang Laweh Kota Padang," *Jurnal Citra Ranah Medika* 2, No. 1 (2022): hlm 2.

¹⁷ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 43

¹⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 76

Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir di semua Negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan seorang anak cenderung berbuat kenakalan yang bila diklasifikasikan sebagai perbuatan kejahatan yang dianggap sebagai kenakalan (*Juvenile delinquency*). Maka tidak adil rasanya bila anak yang melakukan kenakalan dan meresahkan masyarakat tidak dikenai hukuman, tetapi tidak pantas juga bila anak tersebut mendapatkan hukuman yang sama dengan hukuman yang diterima oleh orang dewasa. Di Indonesia sendiri, aturan yang mengatur tentang masalah kenakalan atau tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).¹⁹

Salah satu bentuk kenakalan anak yang termasuk ke dalam tindak pidana adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sebagaimana tertulis di dalam Putusan Nomor 30/PID.SUS-ANAK/2023/PT MKS. Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah situasi yang serius dan berdampak besar pada kesejahteraan anak serta pelanggaran hukum. Ini melibatkan anak di bawah usia yang dianggap belum cukup dewasa secara fisik dan psikologis untuk memberikan persetujuan seksual yang sah.²⁰

Persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah suatu permasalahan yang sangat serius dan memerlukan perhatian yang mendalam dari segi hukum dan kesejahteraan anak. Anak di bawah umur, baik dalam konteks hukum atau kesejahteraan sosial, umumnya dianggap sebagai seseorang yang belum cukup matang fisik dan psikologis untuk mengambil keputusan seksual dengan baik dan bertanggung jawab.²¹

Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual. Persetubuhan yang melibatkan anak di bawah umur seringkali dianggap sebagai pelanggaran hukum dan tindakan serius yang mengancam kesejahteraan anak.²²

¹⁹ Frans Hardin and Elin Nidia, “*Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di RT 09 RW 03 Kelurahan Alang Laweh Kota Padang.*”, ...,hlm 2

²⁰ Frans Hardin and Elin Nidia, “*Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di RT 09 RW 03 Kelurahan Alang Laweh Kota Padang.*”, ...,hlm 3

²¹ Risma A.A Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, and I Nyoman Gede Sugiarta, “*Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur.*” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): hlm11.

²² Risma A.A Purnama Dewi, Sujana, and Gede Sugiarta. “*Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur.*”, ...,hlm 11

Di samping itu, persetubuhan adalah bagian alami dari kehidupan seorang individu yang merupakan pengalaman fisik dan emosional yang kompleks yang dapat membawa kebahagiaan, kedekatan, dan pemenuhan kebutuhan pribadi. Persetubuhan kerap korelasikan sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan intimitas antara dua orang yang memiliki hubungan yang kuat. Dalam konteks pernikahan, persetubuhan adalah cara pasangan suami dan istri saling memenuhi kebutuhan fisik dan emosional satu sama lain. Ini adalah bentuk komunikasi yang dalam dan berfungsi sebagai cara untuk mempererat ikatan antara suami dan istri. Persetubuhan dalam pernikahan juga dapat menjadi sarana untuk merayakan cinta dan kasih sayang yang mereka miliki satu sama lain.²³

Persetubuhan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat, hal ini berkaitan dengan keterlibatan dan kesepakatan bersama antara pasangan dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Persetubuhan harus dijalani dengan persetujuan dan saling pengertian, dan tindakan yang terjadi harus dilakukan dengan hormat dan dalam batas-batas yang sesuai.²⁴

Persetubuhan adalah suatu aspek yang sangat penting dalam Islam karena mencakup pernikahan, hubungan seksual, dan aspek-aspek etika yang berkaitan. Sudut pandang Islam mengatur dan memandu perilaku seksual dan pernikahan dengan prinsip-prinsip moral yang kuat. Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah institusi yang sangat dihormati dan dianggap sebagai jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksual dan membangun keluarga yang stabil.²⁵

Di dalam Islam, pernikahan adalah sebuah ikatan yang sakral yang termasuk sebagai salah satu *Sunnah* besar dalam hidup seorang Muslim. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya :

الْبَاءَةُ مِنْكُمْ اسْتِطَاعَ مَنْ! الشَّبَابِ مَعْتَرِ يَا: وسلم عليه الله صلى الله رسول لنا قال عنه الله رضي مسعود بن الله عبد عن
عليه متفق وجاء له فإنه; بالصوم فعليه يستطع لم ومن، للفرج وأحصن، للبصر أعض فإنه، فليتروج

²³ Asmaya Enung, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," Kajian Hukum Islam Dan Sosial Kemasyarakatan *IAIN Purwokerto* No. 1 Jan (2012): hlm 6.

²⁴ Asmaya Enung, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," ...,hlm 7

²⁵ Asmaya Enung, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" ...,hlm 7

Artinya :

“Dari Abdullah bin Mas'ūd -radīyallāhu 'anhu- secara marfū', "Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya).”²⁶

Hadits ini menekankan pentingnya pernikahan dalam Islam sebagai cara yang dianjurkan untuk memelihara kehormatan dalam memenuhi kebutuhan fisik dan emosional individu, serta menjaga moralitas dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam pernikahan, terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami dan istri. Islam mengajarkan pentingnya saling menghormati, mencintai, dan memberikan dukungan satu sama lain.²⁷

Selain itu, hal ini juga berkaitan erat dengan konsep di dalam *maqasid syariah*, yaitu *hifz al-nasl* atau memelihara keturunan, yang merupakan salah satu tujuan Syariat Islam dalam memelihara kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut Agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Dengan perkawinan yang sah menurut Agama, pasangan suami istri tidak memiliki beban kesalahan dosa untuk hidup bersama, bahkan memperoleh berkah dan pahala. Keyakinan ini sangat bermakna untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi nilai-nilai moral Agama.²⁸

Dalam Islam, hubungan seksual dianggap sebagai aktifitas yang harus dijalani dengan penuh pengertian dan kehormatan. Seks dalam pernikahan harus dilakukan dengan seizin dan kesepakatan bersama suami dan istri. Seksualitas dalam Islam adalah hal yang dianggap suci dan diperbolehkan dalam konteks pernikahan yang sah. Seksualitas dalam pernikahan tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga merupakan ekspresi dari kasih sayang dan cinta antara suami dan istri.²⁹

²⁶ Syaiful'an, "Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadis)," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008, hlm 4.

²⁷ Syaiful'an, "Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadis)", ..., hlm 4

²⁸ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah (Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam)*, Cet 1 (Depok: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm 21

²⁹ Mohammad Syafi'ie, "Seks Dan Seksualitas Dalam Islam," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009, hlm 14.

Selain itu, Islam memberikan panduan mengenai batasan-batasan dalam hubungan seksual. Persetubuhan dengan yang bukan mahram yang bersifat haram kerap disebut sebagai zina. Dalam konteks hukum Islam, perzinahan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan persetubuhan di luar pernikahan. Dalam Al-Quran, zina dianggap sebagai dosa besar, dan konsekuensinya sangat serius dan dianggap sebagai pelanggaran serius dalam Islam dan diberi sanksi yang berat. Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kesetiaan dalam pernikahan dan tidak terlibat dalam hubungan seksual di luar pernikahan.³⁰

Sebagaimana dalam Surat Al-Isra 17:32, Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”³¹

Dalam sudut pandang hukum Islam, persetubuhan di luar pernikahan adalah pelanggaran serius terhadap ajaran-ajaran Syariah. Hukum Islam, yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadits, mengatur perilaku seksual dan menekankan pentingnya menjaga moralitas dan etika dalam hubungan antara individu. Persetubuhan di luar pernikahan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Islam, dan pandangan ini memiliki implikasi hukum yang kuat.³²

Di dalam Islam pelaku zina terbagi menjadi dua, yaitu zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan*. Secara definisi, zina *muhsan* ialah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain. Dengan kata lain, pelaku zina *muhsan* adalah zina yang pelakunya sudah menikah dan sudah pernah bercampur dengan *mahram*-nya secara sah yang di mana pelakunya ialah seorang suami, istri, duda, atau janda. Sedangkan, zina *ghairu muhsan* ialah zina yang

³⁰ Mohammad Syafi'ie., "Seks dan Seksualitas dalam Islam", ..., hlm 14

³¹ Dahyal Afkar., *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. (Jakarta : Magfirah Pustaka), hal 285

³² Achmad Murtadho Usman, "Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala Kua Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara," *Harmoni* 20, no. 1 (2021): hlm 144-165, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.468>.

dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan secara sah, atau pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis.³³

Zina sendiri termasuk ke dalam suatu *jarimah*. Di dalam hukum pidana Islam zina termasuk ke dalam *jarimah hudud*, di mana zina dapat diancam dengan hukuman *had*. *Had* atau *hudud* mencakup seluruh *jarimah* baik *hudud* itu sendiri, hukuman ini secara keseluruhan telah ditentukan oleh Syara'. Di dalam pemberian sanksi terdapat perbedaan ditinjau dari pelaku. Sanksi bagi pelaku zina *muhsan* adalah hukuman rajam, atau pelaku dilempari batu hingga meninggal, sedangkan sanksi bagi pelaku zina *ghairu muhsan* ialah dicambuk sebanyak seratus kali.³⁴

Hukum Islam menekankan kepastian hukum, yang berarti bahwa hukuman dan aturan-aturan terkait perzinahan harus dijelaskan secara tegas dalam hukum Syariah. Hal ini dilakukan agar orang-orang tahu konsekuensi dari tindakan mereka dan untuk mencegah hukuman yang sewenang-wenang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa, zina merupakan hubungan persetubuhan antara dua orang perlaku yang telah kawin atau salah satunya terikat perkawinan. Apabila hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan dua orang dalam keadaan sama-sama lajang, bukan termasuk ke dalam tindak pidana perzinahan.³⁵

Terdapat beberapa teori yang dijadikan landasan dalam pembahasan ini, salah satunya yaitu di dalam teori penjatuhan sanksi. Teori penjatuhan sanksi adalah teori yang berkaitan dengan penggunaan sanksi atau hukuman dalam sistem hukum sebagai respons terhadap perilaku kriminal. Teori ini membahas tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip yang mendasari pemberian sanksi dalam konteks sistem peradilan pidana. Terdapat beberapa teori dan pendekatan yang berbeda dalam memahami penjatuhan sanksi, termasuk teori pemidanaan (*retributive theory*), teori rehabilitasi (*rehabilitation theory*), dan teori pencegahan (*preventive theory*), yang masing-masing memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana sanksi harus digunakan.³⁶

³³ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : AMZAH, 2016), hlm 50

³⁴ Masyrofah and H.M Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah, Amzah*, vol. 1, 2013., hlm 45

³⁵ Andri Ertanto, "Studi Komparasi Zina Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam" Digital Library UNS, no. 564 (2010): hlm 43.

³⁶ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 16, no. 1 (2018): hlm 34,

Adapun di dalam sudut pandang hukum pidana Islam, tujuan utama penjatuhan sanksi adalah untuk menjaga keadilan, menegakkan ajaran di dalam Agama, dan menjaga keseimbangan sosial. Terdapat beberapa prinsip dan aspek utama yang perlu dipahami dalam teori penjatuhan sanksi dalam hukum pidana Islam.³⁷

Pertama, prinsip utama dalam penjatuhan sanksi dalam hukum pidana Islam adalah menciptakan keadilan. Hukuman harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, dan hukuman harus diberikan secara adil tanpa diskriminasi.³⁸

Kedua, pemulihan hukum. Dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan fisik serius, hukum pidana Islam mengakui hak keluarga korban untuk meminta *qishash*, yaitu hukuman sebanding terhadap pelaku. Prinsip ini menciptakan keseimbangan antara hak korban dan hukuman bagi pelaku.³⁹

Ketiga, denda (*diyat*). Dalam kasus tertentu, denda (*diyat*) dapat dikenakan sebagai pengganti hukuman fisik, terutama dalam kasus cedera fisik yang disengaja. Dalam arti lain *diyat* merupakan kompensasi kepada korban atau keluarganya.⁴⁰

Keempat, hukum pidana Islam mengakui konsep taubat dan pengampunan. Pelaku yang bersedia bertaubat, menyesali tindakannya, dan berkomitmen untuk memperbaiki perilaku dapat memohon pengampunan Allah.⁴¹

Kelima, Penjatuhan sanksi dalam hukum pidana Islam mengharuskan adanya bukti yang kuat dan persaksian yang sah sebelum seseorang dapat dihukum atas tuduhan pelanggaran hukum pidana. Hal ini dilakukan untuk melindungi individu dari tuduhan palsu yang dapat merusak reputasi mereka.⁴²

Keenam, salah satu tujuan penjatuhan sanksi dalam hukum pidana Islam adalah untuk menghormati ajaran Agama dan hukum Allah. Penjatuhan sanksi dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mematuhi perintah Allah dan menghindari larangan-Nya.⁴³

³⁷ Rini Apriyani, “Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana,” *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* 2, no. 2 (2021): 13, hlm 10

³⁸ Rini Apriyani, “Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana,”..., hlm 10

³⁹ Rini Apriyani, “Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana,”..., hlm 10

⁴⁰ Rini Apriyani, “Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana,”..., hlm 10

⁴¹ Rini Apriyani, “Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana,”..., hlm 10

⁴² Rini Apriyani, “Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana,”..., hlm 10

⁴³ Rini Apriyani, “Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana,”..., hlm 10

Ketujuh, masalah. Sanksi dalam hukum pidana Islam juga harus mempertimbangkan kepentingan sosial atau masalah. Sanksi harus berkontribusi pada pemeliharaan keseimbangan sosial dan keadilan dalam masyarakat.⁴⁴

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan literatur yang digunakan di dalam menyusun artikel ini, ditemukan ada nya beberapa literatur yang merupakan hasil dari penelitian terdahulu. Karakteristik yang menjadikan literatur-literatur ini menjadi sebuah hasil penelitian terdahulu adalah karena adanya unsur kemiripan di dalam pengusungan tema. Namun di dalam pembahasan tentu terdapat perbedaan dan juga persamaan yang mendasar. Adapun penelitian tersebut, antara lain :

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Anissa Suraya (2022), “Implementasi Konsep <i>Restorative Justice</i> Dan Diversi Pada Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Pidana Islam” ⁴⁵	Terdapat persamaan dalam karya tulis ini yakni membahas mengenai tindak pidana anak dalam perpektif hukum pidana Islam yang bersandar kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	Karya tulis ini menjelaskan implementasi konsep <i>restorative justice</i> dan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, di samping itu karya tulis ini pula membahas dalam perspektif hukum pidana Islam.

⁴⁴ Rini Apriyani, “Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana,” ..., hlm 10

⁴⁵ Anissa Suraya, “Implementasi Konsep *Restorative Justice* Dan Diversi Pada Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Pidana Islam,” Digilib UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

2	Mukhlas Subianto, “Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak)” ⁴⁶	Terdapat persamaan dalam karya tulis ini yakni membahas mengenai tindak pidana anak dalam perpektif hukum pidana Islam yang bersandar kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	Karya tulis ini menjelaskan mengenai analisis UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam karya tulis ini dibahas secara komprehensif apa saja hal hal yang menyangkut tentang pidana anak, di samping itu karya tulis ini juga membahas dalam perspektif hukum Islam.
3	Nevey Varida Ariani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak” ⁴⁷	Terdapat persamaan dalam karya tulis ini yakni membahas mengenai implementasi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	Karya tulis ini membahas mengenai bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, tulisan ini juga mengarah kepada upaya apa saja yang

⁴⁶ Mukhlas Subianto, “Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak,” Repository IAIN Bengkulu, 2018.

⁴⁷ Nevey Varida Ariani, “Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak,” Jurnal Media Hukum 21, no. 1 (2014): hlm 22, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1160>.

			dapat dilakukan guna melindungi kepentingan anak dalam ranah hukum dan sistem peradilan, namun tidak membahas mengenai perspektif hukum Islam.
4	Immanuel Simanjuntak, Angelica Florencia C.Zega, Daniel Gidion Tambunan, Aisyah, Azwir Agus. “Kajian Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Kasus Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Prn)” ⁴⁸	Terdapat persamaan di dalam penelitian ini yakni membahas mengenai kajian yuridis pada anak sebagai pelaku persetubuhan di bawah umur Selain itu, dalam penelitian ini terdapat pula analisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn.	Dalam penelitian ini membahas mengenai kajian yuridis pada anak sebagai pelaku persetubuhan di bawah umur dengan menekankan melalui proses diversifikasi atau peradilan yang informal melalui proses di luar Pengadilan sebagai suatu bentuk upaya perdamaian.
5	Mega Widyawati “Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam” ⁴⁹	Persamaan di dalam penelitian ini adalah terdapat didalam pembahasan yakni membahas tentang bagaimana pandangan	Di dalam penelitian ini tidak menganalisis kasus dengan bersumber dari putusan Pengadilan.

⁴⁸ Immanuel Simanjuntak et al., “Kajian Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Kasus Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2021/ PN PRN),” *Jurnal Rectum* 5, no. 2 (2023): hlm 191.

⁴⁹ Mega Widyawati, “Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): hlm 68, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2232/1445>.

		<p>hukum positif dan Hukum Islam dalam memandang tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta membahas tentang pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku.</p>	
--	--	---	--

Di dalam penelitian ini menjelaskan tentang perspektif baru dalam analisis putusan terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan melihat pada tinjauan hukum pidana Islam. Meskipun terdapat banyak studi yang menelaah dalam aspek hukum positif terhadap kasus-kasus yang serupa, Peneliti menjadikan penelitian terdahulu sebagai sumber bahan referensi sebagai upaya untuk menghindari *plagiarisme*. Adapun, penelitian ini berfokus juga pada penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam konteks tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Adapun unsur kebaruan (*novelty*) di dalam penelitian ini meliputi, *pertama*, penggabungan analisis hukum positif dan hukum pidana Islam untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum Islam menangani kasus persetubuhan oleh anak di bawah umur. *Kedua*, mengeksplorasi bagaimana hukum pidana Islam, yang sering kali dianggap ketat, dapat menyediakan mekanisme perlindungan bagi anak sebagai pelaku maupun korban dalam tindak pidana persetubuhan, serta bagaimana pendekatan ini dapat diadopsi atau diadaptasi dalam sistem hukum yang lebih luas. *Ketiga*, melakukan analisis kritis terhadap putusan pengadilan dalam kasus persetubuhan yang melibatkan anak di bawah umur dengan membandingkan penerapan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, untuk mengevaluasi keadilan dan efektivitas masing-masing sistem hukum.